

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MENAFKAHI KELUARGA DENGAN HASIL JUDI ONLINE

Ahmad Mu'is

UIN Maliki Malang

muis@manajemen.uin-malang.ac.id

Selli Mariyana Hasibuan

Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

sellimariyanahasibuan@gmail.com

Zainal Efendi Hasibuan

Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

zainal@uinsyahada.ac.id

Article History:

Received: Agustus 17, 2024

Accepted: September 20, 2024

Published: Oktober 31, 2024

Keywords:

*Online Gambling, Happy
Family, Living, Islamic Law*

Abstract. *The most basic obligation to provide a living is a living from parents to children or husband to his wife. Technological advances are one way to earn a living, namely earning a living from the results of online gambling. This research uses descriptive analysis techniques which explain this research systematically to provide a comprehensive understanding of online gambling income by the head of the family to support. From this research process, various reasons can be found for online game users. From a hobby to a habit of the respondents. The research results show that in practice online gambling is an act that is forbidden by Allah SWT, even if the reason is to earn a living. Online gambling has an impact on household harmony, debt entanglement, loss of rights and obligations of husband and wife, poor family economy, marital status which ultimately ends in a disharmonious household.*

Abstrak. Kewajiban dalam memberi nafkah yang paling dasar yaitu nafkah dari orang tua kepada anak-anak atau suami terhadap istrinya. Kemajuan teknologi sebagai salah satu dalam memperoleh nafkah yaitu memberi nafkah dengan hasil judi online. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yang menjelaskan penelitian ini secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pendapatan judi Online oleh kepala keluarga untuk dinafkahkan. Dari proses penelitian ini dapat ditemukan berbagai macam alasan yang digunakan oleh para pengguna game online. Dari hobi hingga menjadi kebiasaan para responden. Adapun hasil penelitian bahwa dalam praktik judi online merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Swt, walaupun dengan dalih mencari nafkah sebagai alasan. Judi Online berdampak Terhadap keharmonisan rumah tangga, terlilitnya hutang, hilangnya hak dan kewajiban suami istri, ekonomi keluarga yang tidak baik, status pernikahan yang pada akhirnya menggantung dan berahir pada rumah tangga yang tidak harmonis.

A. PENDAHULUAN

Kewajiban suami yang harus ia penuhi kepada istrinya yaitu memberi nafkah, dan yang dimaksud dalam memberi nafkah disini yaitu ialah menyediakan setiap segala sesuatu keperluan istri seperti halnya makanan, tempat tinggal serta juga pakaian, dan apabila suaminya kaya raya maka hendaklah suaminya tersebut mencarikan pembantu serta menyediakan obat-obatan terhadap istrinya. Dengan demikian halnya nafkah istri yaitu merupakan suatu pemberian yang wajib dilakukan oleh tiap-tiap suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya (Sitanggang et al., 2023).

Dengan adanya pernikahan rumah tangga dapat ditegakkan dan di bina sesuai dengan norma-norma agama dan tata kehidupan masyarakat. jika pernikahan itu di nodai dengan suatu perbuatan yang bisa memicu keretakan di dalam rumah tangga seperti perbuatan yang di larang di dalam agama islam dan undang-undang hukum pidana Indonesia seperti perbuatan judi, judi adalah suatu perbuatan yang dilarang di dalam Agama Islam, dan judi pun di dalam masyarakat tidak pernah hilang dari zaman ke zaman (Meswari & Ritonga, 2023).

Perjudian bisa menimbulkan kerugian kepada pihak yang melakukannya, meski memang kadang memberikan keuntungan (Addiyansyah & Roffi'ah, 2023). Tetapi keuntungan yang didapatkan atas suatu perjudian tidak bisa dijadikan alasan pembenar. Atas fakta tersebut perjudian masih saja dilakukan dan dianggap lumrah oleh masyarakat. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian (Jannah et al., 2023).

Pada saat sekarang mungkin hanya bentuk dan system judi saja yang berbeda, masalah perjudian telah menyita banyak waktu dan tenaga semua pihak, baik penegak hukum, tokoh masyarakat at serta pemerintah, tetapi masalah perjudian tidak pernah terselesaikan (Tuan Muhammad Faris Hamzi Tuan Ibrahim, 2024). Sebagian manusia terkhusus para kepala keluarga enggan

bekerja namun menginginkan pendapatan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan keluarga dalam sehari-hari, seperti yang dilakukan dengan mengejar kepuasan semata melalui perjudian online yang bisa dikategorikan sebagai candu bagi para pemula yang saat ini sangat populer dimainkan para pemuda pada era saat ini. umumnya perjudian yang bebas dalam hal judi online. Dan setelah menerapkan cara tersebut ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil alhasil keluarga mereka mengalami banyak masalah yang mengakibatkan dampak keharmonisan dalam keluarga mereka (Berutu, 2024). Berjudi memiliki banyak efek samping yaitu merugikan bagi seseorang yang berjudi maupun keluarganya, mungkin hal tersebut sudah disadari oleh para penjudi tetapi anehnya seorang penjudi tetap saja sangat sulit untuk meninggalkan perilaku berjudi. Dan apabila dimenangkan hasil dari game online ini diberikan kepada istri untuk kebutuhan pokok sehari-harinya.

Permainan judi online merupakan bagian dari sistem perjudian sistem, maka Islam secara tegas melarang segala tindakan perjudian. Islam memandang bahwa perjudian merupakan budaya jahiliyah yang harus ditinggalkan dengan segera (Tasya Jadidah et al., 2023). Mau itu di dunia maya ataupun didunia nyata, hukum perjudian adalah haram secara mutlak. Bagi seorang suami tentunya mencari nafkah merupakan sebuah kewajiban yang perlu untuk ditunaikan. Seorang suami yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan penghasilan di dalam pekerjaannya di dunia nyata untuk menafkahi keluarganya menjadikan Judi online sebagai salah satu sumber penghasilan untuk menafkahi keluarga.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif. “sumber data penelitian ini berupa data primer yang bersumber dari keluarga yang diberikan suaminya nafkah dari hasil menang dalam permainan judi online, tokoh Masyarakat, dan tokoh agama yang mana didalam keluarga tersebut suami yang menjadi kepala rumah tangga memberi nafkah terhadap keluarga dengan hasil memenangkan judi onlinenya. Dan data-data dari Al-Qur’an, jurnal, buku-buku, dan dokumen. Setelah data yang di peroleh maka penulis menganalisa

dengan teknik analisa data deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan serta pula menganalisis suatu kejadian, fenomena, serta perilaku. Masalah dalam penelitian ini adalah hukum memberi nafkah keluarga dengan hasil menang dalam permainan judi online.

C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Pengertian nafkah

Nafkah merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa arab yang merupakan *anfaqa-yunfiq* yang memiliki arti mengeluarkan, infaq berarti al-mashruf wa al-infaq yang memiliki arti biaya belanja, serta pengeluaran uang dan juga biaya hidup sehari-hari (Mhd. Ishaq Abdush Shabur et al., 2022). Dan ada yang berpendapat bahwa nafkah awal mulanya berasal dari kata dasar atau kata benda dan nafkah yang sering disepadankan merupakan sama dengan kata kerja yang memiliki maksud berupa bahwa kata-kata tersebut memiliki suatu kesamaan pada segi pengertiannya, yaitu seperti contohnya sama-sama menunjukkan keberpindahan satu hal pada hal yang lainnya.

Akan tetapi para ulama mengemukakan bahwa nafkah itu merupakan suatu tanggung jawab seorang suami terhadap anak-anak dan istrinya yang dimana nafkah yang di berikan harus mencukupi kebutuhan sehari-hari orang yang menjadi tanggungannya baik berupa tempat tinggal, lauk, makanan, serta juga pakaiannya sesuai dengan kebiasaannya (Lestari & Nasrillah, 2024). Hingga nafkah juga berarti segala biaya sesuatu yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang saat itu berada dalam tanggungannya yang meliputi pada setiap biaya sandang, pangan serta juga papan. Dan termasuk juga kebutuhan sekunder yang merupakan perabotan dalam rumah tangga serta juga pembantu (Siregar et al., 2023), Didalam bahasa Indonesia kata nafkah dibagi menjadi dua kata yaitu nafkah dan infak. Nafkah memiliki arti sebagai belanja untuk kehidupan sehari-hari atau juga biasa di katakan sebagai uang pendapatan. Adapun yang dimaksud dengan infak yaitu merupakan pemberian sumbangan selain zakat wajib guna untuk memproleh kebaikan.

Nafkah suami terhadap istri memiliki banyak macam-macamnya meskipun pada saat itu istrinya telah memperoleh warisan yang banyak dari orang tuannya dan istrinya kaya raya hingga hal demikian tidak menjadikan kewajiban suami dalam memberi nafkah terhadap istrinya menjadi gugur sebab nafkah telah menjadi suatu kewajiban suami yang harus ia penuhi kepada istri dan juga anak-anaknya (Februari, 2024). Adapun macam-macam nafkah yang harus dipenuhi suami terhadap istrinya yaitu berupa makanan pokok, pakaian dan tempat tinggal serta juga suatu perhatian juga pengorbanan. Dan berikut ini nafkah yang umum yang harus diberikan suami terhadap istrinya yaitu, kebutuhan sandang pangan, sebab kebutuhan ini harus di penuhi dengan sebaik-baiknya yang sesuai dengan bagaimana kemampuan suami dalam mengusahakannya (Asman, 2024).

Kebutuhan papan yang dimana kebutuhan papan tersebut berupa tempat tinggal dan hal tersebut yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri beserta juga keluarganya. Dengan mengutamakan memberi nafkah kepada keluarga berarti seorang suami telah mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap istri dan keluarganya sehingga hal tersebut juga merupakan suatu wujud bakti dirinya terhadap perintah Allah SWT. Sebab dengan nafkah yang cukup yang diperoleh istri maupun menjadikan keluarganya menjadi bahagia. Sebab apabila jika keluarga bahagia didunia tercapai. Maka untuk mencapai kebahagiaan akhirat akan sangat muda untuk dicapai pula.

2. Judi online

Judi merupaka juga dari bagian mengambil suatu keuntungan dari bentuk permainan seperti domino, atau joker, adu ayam, main bola dan lain sebagainya yang tidak memicu pelakunya berbuat keatif. Akan tetapi dalam permainan catur yang menggunakan taruhan berupa uang atau lain sebagainya apabila kalah dengan lawan mainnya maka hal tersebut tidak dikatakan sebagai permainan judi (Harya Bagas Wicaksana, 2024). Lantaran uang yang iakorbankannya menjadi pemicu agar ia berusaha memenangkanpermainannya. Sebab apabila ia dapat memenangkan

permainan tersebut akan menjadikan prestasinya menjadi meningkat, dan hal ini juga sama dengan yang namanya permainan sepak bola dan juga permainan bola voli. Akan tetapi apabila uang yang dipertaruhkan tersebut tidak digunakan untuk memperoleh suatu prestasi pada setiap pemainnya. Sehingga permainan tersebut dapat dikategorikan sebagai permainan judi. Sebab apabila pertaruhan yang diantara keduanya atau juga salah satunya dimaksudkan untuk melemahkan. Maka deliknya dalam hal ini berubah menjadi penyuapan (Krisna Murti et al., 2024).

Dalam kenyataannya, pada zaman sekarang yaitu zaman dimana teknologi yang sangat berkembang pesat menjadikan hasil judi online menjadi nafkah terhadap anak dan juga istri, yang dimana pula dizaman sekarang ini permainan judi online menjadi salah satu permainan yang banyak disukai oleh remaja-remaja saat ini dan bahkan tidak hanya remaja saja yang melakukan permainan judi online tersebut bahkan dari kalangan bapak-bapak juga telah banyak yang melakukan permainan judi online tersebut yang dimana apabila ketika mereka memenangkan dalam permainan tersebut maka mereka memberika uangnya kepada istri dan anak-anaknya dan hal tersebut dijadikan istri guna membeli kebutuhan sehari-harinya.

Hingga menurut suatu situs judi online yang dimaikan melalui internet tersebut telah diprediksikan bisa menjadi sebesar \$ 7, 4 miliar pertahunnya pada tahun 2017 diamerika. Dan ini juga mewakili 30% dari seluruh pasar judi didunia. Judi online tersebut berkembang pesat disebabkan karena adanya dukungan dari perkembangan teknologi. Sehingga sampai saat ini hampir semua orang memiliki ketaruhan judi online tersebut, dan hal ini juga disebabkan oleh jaringan internet yang sekarang ini semakin menjadi lebar. Kegiatan-kegiatan tradisional yang biasa dilakukan di tempat togel dan micky, kasino, mouse pada saat ini telah beralih ke situs dunia maya. Dan situs judi modern sekarang ini telah menggambarkan suatu unsur permainan dan juga media. Hingga karena perkembangan teknologi dizaman ini yang telah berkembang sehingga hal demikian pula yang menjadikan akses perjudian online berkembang semakin luas dan juga terjangkau. Dan

semakin menumbuhkan suatu efek kecanduan masyarakat terhadap judi online tersebut.

Adapun yang menjadi paktor pendorong utama judi online ini berkembang pesat di Indonesia yaitu disebabkan semakin banyaknya orang memiliki smartphone (Meswari & Ritonga, 2023). Sehingga hal tersebut menjadikan agen serta Bandar judi berlomba-lomba untuk menciptakan suatu permainan judi mobile yang bisa di mainkan di smartphone. Akan tetapi tampaknya permainan judi online tersebut belum terakomodasi dalam pengertian judi dan hal ini menurut qanun hokum jinayah, hal ini disebabkan karena apabila dilihat dalam defenisinya judi tersebut masih sangat konvensional dan jelas pada pengertian terhadap yang telah di but oleh ulama terdahulu.

Sehingga memberi nafkah keluarga dengan hasil menang judi online hukumnya merupakan tidak boleh, dikatakan tidak boleh karena status harta tersebut itu menjadi harta yang haram dan hal ini diebabkan karena dua hal yaitu haram karena dzatnya contohnya daging babi, khamar dan sebagainya. Dan haram karena kasabnya atau juga karena cara ia memperoleh uang tersebut. Sebenarnya dzat ari harta tersebut adalah halal akan tetapi karena cara memperolehnya dengan cara yang haram maka ia akan menjadi haram. Maka dari hal demikian kita harus memberi nafkah istri serta anak-anak kita dengan hal yang halal, dan sebisa mungkin harus menghindari dari jenis harta yang diproleh dengan cara yang haram. Sebab orang yang memainkan permainan yang namanya judi merupakan suatu dosa besar, meskipun yang ia gunakan taruhannya menggunakan uang teman atau juga uang orang lain, memang dizaman yang sekarang ini yang dimana zaman yang sangat berkembang ini telah banyak orang yang mahir dalam permainan judi online tersebut sehingga hal tersebut menjadikannya sebagai joki dalam permainan judi tersebut dan banyak juga orang-orang yang menyewa dirinya untuk menjadi joki dalam permainan judi online tersebut.

Akan tetapi mesipun ia tidak mempertaruhkan hartanya tetap saja ia termasuk dalam golongan orang yang memaikan judi tersebut sebab yang punya uang tersebut tidak akan bertaruh kalau tidak ada pemainnya dan hal

tersebut sudah sering terlihat sehingga hasil ia memenangkan judi tersebut diberikannya kepada istrinya dengan kata lain uang menang hasil judi tersebut dijadikan sebagai nafkah (Lestari & Nasrillah, 2024). Uang yang haram itu akan tumbuh menjadi darah serta juga daging yang haram yang akan menjadikan orang-orang yang memakan harta dari hasil perbuatan haram tersebut masuk kedalam api neraka.

3. Menafkahi keluarga dengan hasil judi online

Islam mengajarkan mencari dan memberikan nafkah yang halal kepada anak-anak dan istri. Keselamatan nafkah keluarga ada pada tangan suami. Oleh sebab itu hendaklah setiap suami memberi nafkah istri dan anak-anaknya dengan yang dihasilkan dari cara yang halal. Selayaknya juga bagi setiap istri-istri hendaklah selalu mengingatkan suaminya untuk mencari rezky yang halal. Oleh sebab itu istri harus tunjukkan sikap qana'ah (merasa cukup dengan apa yang halal) dan janganlah menjadi tipe penuntut.

Istri harus bisa mensyukuri setiap apa yang di proleh oleh sang suami yang selagi itu digapai dengan cara yang halal, sebab dizaman yang modern yang sekarang ini banyaknya tren-tren dari gaya fashion busana, fashion hijab yang menjadikan para istri-istri menuntuk suami untuk mendapatkan uang yang banyak dengan bagaimana pun caranya. Sehingga hal demikian yang menjadikan seorang suami memproleh harta dari jalan yang haram kemudian ia menjadikn hasil tersebut nafkah untuk keluarganya. Contohnya memproleh nafkah dari hasil judi online. Allah SWT telah melarang umat muslim menjadikan nafkah dari hasil yang namanya taruhan yaitu yang disebut dengan judi online.

Di zaman modern seperti sekarang ini, pekerjaan dimudahkan dengan berbagai teknologi. Bahkan, tak jarang teknologi tersebut justru digunakan untuk hal-hal yang berfaedah atau bermanfaat, salah satunya mendapatkan uang dengan bermain judi slot. Al-Qur'an menerangkan bahwa main judi adalah haram hukumnya. Hal ini tertuang dalam Q.S. al-Maidah ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Menurut Tafsir as-Sam'ani yang ditulis oleh Abu Al Muzhafar As-Sam'ani, (Riyadh, Darul Wathan, 1997), ayat tersebut turun saat permainan judi masih marak di masa kehidupan Rasulullah SAW. Di masa tersebut, permainan judi dimainkan dengan cara menggunakan kambing atau hewan ternak lainnya. Mereka akan memotong seekor kambing menjadi 28 bagian. Bagi orang yang bertaruh lebih besar, maka ia akan mendapatkan bagian tubuh kambing yang diinginkannya.

Pandangan yang sejalan juga diungkapkan oleh Imam Nawawi dalam kitab "Raudhatut Thalibin," jilid 7 halaman 337, yang menyatakan bahwa jika seseorang diundang untuk makan, dan ia mengetahui bahwa makanan yang disajikan dalam undangan tersebut haram, maka menjadi haram baginya untuk menerima undangan tersebut. Hal ini disebabkan karena mengonsumsi makanan yang haram dianggap sebagai perbuatan dosa. Oleh karena itu, jika seseorang mengetahui bahwa makanan yang disantap berasal dari hasil perjudian slot yang dilarang oleh agama dan negara, maka seharusnya anggota keluarga tidak mengonsumsinya. Kecuali dalam situasi darurat, seperti ketika menghindari bahaya serius atau kerusakan yang dapat mengancam keselamatan, dalam kondisi tersebut diperbolehkan mengonsumsi makanan tersebut semata-mata untuk bertahan hidup. Seperti yang dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menurut pandangan KH. M. Sjafi'i Hadzami, jika ada seorang anak yang masih di bawah umur (yang belum mampu untuk mencari nafkah sendiri), yang artinya ketergantungan hidupnya pada nafkah yang diberikan oleh ayah dan ibunya, maka dalam situasi seperti itu, anak-anak tersebut dibebaskan dari dosa dan diperbolehkan karena mereka belum diwajibkan taat hukum syariat. Namun, jika seorang anak atau istri mengetahui bahwa ayah atau suaminya berjudi slot, sebaiknya selalu diingatkan bahwa hukum memberi nafkah kepada keluarga dengan uang hasil judi adalah haram. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 188 yang menyatakan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ^٤

Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Memberi nafkah kepada keluarga dengan uang yang berasal dari sumber yang haram akan menghasilkan konsekuensi negatif, baik bagi yang

memberi nafkah maupun yang menerima nafkah. Bagi yang memberi nafkah, tindakannya akan menimbulkan dosa dan memicu kemurkaan Allah SWT. Sedangkan bagi yang menerima nafkah, mereka akan menerima harta yang haram dan terbiasa dengan hal-hal yang haram.

D. KESIMPULAN

Pada zaman modern yang sekarang ini telah banyak hal-hal yang menyimpang dari ajaran syariat islam yaitu salah satunya dalam hal memberi nafkah terhadap anak-anak dan istrinya. Sebahagian kepala keluarga memberi nafkah keluarganya dengan hasil yang diperoleh dari cara yang haram, karena sulitnya ekonomi dan susahny mencari pekerjaan. Menjadikan media social sebagai alat untuk memperoleh uang, salah satu contohnya yaitu dalam judi online. Hasil judi online tersebut dijadikan sebagai nafkah untuk kebutuhan bersama anak dan istrinya. Hal demikian bentangan dengan ajaran syariat islam. Al-Qur'an menerangkan status harta yang diperoleh dari hasil judi tersebut menjadi harta haram sebab memiliki dua penyebabnya. Yaitu haram karena zatnya dan haram karena kasabnya atau juga disebut karena cara memperolehnya, oleh sebab itu sebisa mungkin kita harus menghindari dari jenis harta yang diperoleh melalui dengan cara yang haram

REFERENAI

- Addiyansyah, W., & Roffi'ah. (2023). Kecanduan Judi Online di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. *Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, Dan Budaya*, 1(1), 13–22.
- Asman. (2024). The Negative Impact of Online Gambling on Household Harmony from the Perspective of Islamic Family Law Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Asman. *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(1), 11–35.
- Berutu, M. M. (2024). The strategy of Siompin Mosque youth through Monday night recitation in an effort to reduce online Strategi Remaja Masjid Siompin Melalui Pengajian Malam Senin Dalam Upaya Mengurangi Judi Online Pendahuluan. *El-Suffah: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 58–74.

- Februari, E. C. (2024). Sosialisasi Bahaya Judi Online terhadap Kehidupan Masyarakat di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. *Dinamika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 37–52.
- Harya Bagas Wicaksana. (2024). Motivasi Mahasiswa Bermain Judi Online. *Observasi: Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi*, 2(4), 81–88. <https://doi.org/10.61132/observasi.v2i4.590>
- Jannah, A. M., Osmar, M., Al Wafi, Z., & Aliyan, S. (2023). Perilaku Judi Online Pada Masyarakat Beragama Di Indonesia. *Journal Islamic Education*, 1(3), 348–357. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>
- Krisna Murti, F., Haikal Muttaqin, M., & Saputra, R. (2024). Faktor Penyebab Maraknya Judi Online Serta Upaya Pencegahannya Di Lingkungan Masyarakat. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 5(12), 1–7.
- Lestari, D., & Nasrillah. (2024). Interaksi Sosial pelaku judi Online Di Masyarakat Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(4), 964–972. <https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/2092>
- Meswari, A. S., & Ritonga, M. (2023). Dampak Dari Judi Online Terhadap Masa Depan Pemuda, Desa Air Buluh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko Provinsi Bengkulu. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(5), 2097–2102.
- Mhd. Ishaq Abdush Shabur, Romi Marnelly, & Resdati. (2022). Judi Sepak Bola Online Pada Kalangan Mahasiswa Muslim Di Universitas Islam Riau. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(7), 1625–1632. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i7.1781>
- Siregar, M. P., Siregar, F. A., & Zulhammi, Z. (2023). Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Pada Keluarga Parengge-Rengge (Pedagang Eceran Dipasar) di Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan) di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 14699–14709. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/8720>
- Sitanggang, A. S., Sabta, R., & Fani Yuli, H. (2023). Perkembangan Judi Online dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 01(05), 1–7. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/248/239>
- Tasya Jadidah, I., Milyarta Lestari, U., Alea Amanah Fatiha, K., Riyani, R., & Ariesty Wulandari, C. (2023). Analisis Maraknya Judi Online di Masyarakat. *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, 1(1),

20–27.

Tuan Muhammad Faris Hamzi Tuan Ibrahim, D. (2024). E-GAMBLING : PRELIMINARY ANALYSIS ON ISSUES AND CHALLENGES IN PROSECUTION UNDER SYARIAH CRIMINAL OFFENCES ENACTMENT IN MALAYSIA. *Al-Qanatir: Internasional Journal of Islamic Studies*, 33(4), 1–10.